



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 550/401/KPTS/PM/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 550/191/KPTS/PM/2021 TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF
ANGKUTAN KHUSUS KARGO UMUM

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan dari penetapan besaran tarif angkutan khusus kargo umum adalah memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan yang aman, nyaman dengan tarif yang terjangkau serta membantu pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat dan menciptakan kestabilan harga;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan hasil kesepakatan bersama dengan pihak terkait, pemerintah daerah berkewajiban mengatur kembali besaran tarif Angkutan Khusus Kargo Umum dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 550/191/KPTS/PM/2021 tentang Penetapan Besaran Tarif Angkutan Khusus Kargo Umum.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - 5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 - 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);

19. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Struktur dan besaran tarif angkutan khusus kargo umum sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini dengan dasar perhitungan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah harga di SPBU/APMS.
- KEDUA : Besaran tarif angkutan khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat ditinjau dan ditetapkan kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- KETIGA : Besaran tarif angkutan khusus kargo umum dan Perubahan tarif angkutan khusus sebagaimana dimaksud Diktum kesatu dan Diktum Kedua harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 550/191/KPTS/PM/2021 tentang Penetapan Besaran Tarif Angkutan Khusus Kargo Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 02 Agustus 2021
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pulau Morotai di Morotai Selatan (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Kepala BPKAD Kab. Pulau Morotai di Mororai Selatan;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
7. Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
8. Ketua DPC Organda Kabupaten Pulau Morotai;
9. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 550/401/KPTS/PM/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
PULAU MOROTAI NOMOR 550/191/
KPTS/PM/2021 TENTANG PENETAPAN
BESARAN TARIF ANGKUTAN KHUSUS
KARGO UMUM

**A. DAFTAR HARGA ANGKUTAN KHUSUS KARGO UMUM DARI PELABUHAN KE
DALAM KOTA DARUBA**

No.	Nama Barang	Satuan	Harga (Rp)	Ket
1	Bahan Sembako/Bahan Ringan Kemasan Kardus	M³	25.000,-	
2	Sembako	Per Ton/M³	25.000,-	
3	Besi Beton	Per Ton/M³	25.000,-	
4	Besi Tua	Per Ton/M³	25.000,-	
5	Tehel Keramik	Per Ton/M³	25.000,-	
6	Ikan Teri	Per Coly	25.000,-	
7	Ikan Beku	Per Ton/M³	25.000,-	
8	Pipa Besi	Per Ton/M³	25.000,-	
9	Pipa Plastik	Per Ton/M³	25.000,-	
10	Semen	Per Ton/M³	25.000,-	
11	Seng/Triplex	Per Lembar/3 mm	200,-	
12	Gibson/Kalsibor	Per Lembar	450,-	
13	Ayam Beku	Per Ton/M³	12.000,-	
14	Pala	Per Coly	25.000,-	
15	Cengkeh	Per Coly	25.000,-	
16	Coklat	Per Coly	25.000,-	
17	Bahan Holtikultura	Per Coly	10.000,-	
18	Telur (6 Rak Per Ikat)	Ikat	1.500,-	
19	Kulkas	Per Unit	20.000,-	
20	Mesin Cuci	Per Unit	20.000,-	
21	AC	Per Unit	20.000,-	
22	TV Besar (29 inch keatas)	Per Unit	15.000,-	
23	TV Kecil (14-21 inch)	Per Unit	10.000,-	
24	Ban Mobil	Per Buah	5.000,-	
25	Ban Motor	Per Kubik	25.000,-	
26	Molen	Per Buah	50.000,-	
27	Tekstil Bal Besar	Per Bal/Coly	50.000,-	
28	Tekstil Bal Kecil	Per Bal/Coly	25.000,-	
30	Motor Ojek	Per Unit	25.000,-	

31	Motor Tempel Kecil (≤ 100 PK)	Per Unit	25.000,-	
32	Motor Tempel Kecil (≥ 100 PK)	Per Unit	50.000,-	
33	Mesin Hand Traktor	Per Unit	50.000,-	
34	Genzet (≤ 5 Kilo)	Per Unit	20.000,-	
35	Genzet (≥ 5 Kilo)	Per Unit	25.000,-	
36	Tabung Angin Gas	Per Buah	15.000,-	
37	Tabung EPG 2,5 - 5 Kg	Per Buah	5.000,-	
38	Tabung EPG 7 - 12 Kg	Per Buah	5.000,-	
39	Komputer	Per Unit	10.000,-	
40	Mesin Parut	Per Unit	15.000,-	
41	Mesin Foto Copy	Per Unit	50.000	

B. DAFTAR HARGA ANGKUTAN KHUSUS KARGO UMUM DARI PELABUHAN KE LUAR DARI KOTA DARUBA

No.	Desa	Jarak (Km)	Tarif 1-5 Ton (Rp)	Tarif 6 Ton keatas (Rp)	Ket
1	Pelabuhan - Muhajirin Baru/RSUD/Juanga	7,50	30.000,-/Ton	35.000,-/Ton	
2	Pelabuhan - Totodoku/Mandiri/Momujuu	14,50	54.000,-/Ton	50.000,-/Ton	
3	Pelabuhan – Sabatai Baru/Sabatai Tua/Sabala	20,99	72.000,-/Ton	65.000,-/Ton	
4	Pelabuhan – Daero/Daero Majiko/SKPT	28,23	90.000,-/Ton	80.000,-/Ton	
5	Pelabuhan – Sambiki Baru/Sambiki Tua/Gamlamo/Sangowo Barat/Sangowo/Sangowo Timur	41,19	117.000,-/Ton	100.000,-/Ton	
6	Pelabuhan – Rahmat/Mira/Doku Mira/Wewemo/Gosoma Moluku/Hino/Buho-buho/Seseli Jaya	51,41	144.000,-/Ton	125.000,-/Ton	
7	Pelabuhan – Lifao/Bido/Yao/Tawakali	69,21	162.000,-/Ton	145.000,-/Ton	
8	Pelabuhan – Loleo Jaya/Sakita/Tanjung Saleh/Kenari/Guahira/Bere-bere/Maba/Gorua/Gorua Selatan	85,63	255.000,-/Ton	205.000,-/Ton	
9	Pelabuhan – Korago/Lusuo/Toara/Gorugo/Pangeo/Loleo	114,56	305.000,-/Ton	286.000,-/Ton	
10	Pelabuhan – Aru/Cendana/Sopi/Sopi Majiko	125,92	325.000,-/Ton	305.000,-/Ton	
11	Pelabuhan – Podimor/Bere-bere Kecil/Titigogoli	140, 89	485.000,-/Ton	465.000,-/Ton	
12	Pelabuhan – Dehegila/Nakamura/Morodadi/Falila/Aha	13,24	64.000,-/Ton	60.000,-/Ton	
13	Pelabuhan – Pilowo/Waringin/Aru Irian	21,56	80.000,-/Ton	70.000,-/Ton	
14	Pelabuhan – Cucumare	26,47	90.000,-/Ton	80.000,-/Ton	
15	Pelabuhan – Usbar/Ngele-ngele Kecil/Tiley/Tiley Pantai	34,42	105.000,-/Ton	85.000,-/Ton	
16	Pelabuhan - Raja	39,0	135.000,-/Ton	115.000,-/Ton	
17	Pelabuhan – Wayabula/Bobula/Tutuhu	54,26	189.000,-/Ton	169.000,-/Ton	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Ptl. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
 NIP. 197606062011011003

BUPATI PULAU MOROTAI,

 ttd

 BENNY LAOS